



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 345/MENKES/SK/V/2006

TENTANG

NATIONAL TASK FORCE ELIMINASI FILARIASIS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa filariasis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup;
- b. bahwa Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan eliminasi filariasis Tahun 2020 sesuai ketentuan WHO pada Tahun 2000 tentang Kesepakatan Global Eliminasi Filariasis Tahun 2020 (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the Year 2020*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk *National Task Force* Eliminasi Filariasis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1582/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pedoman Pengendalian Filariasis (Penyakit Kaki Gajah);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG NATIONAL TASK FORCE ELIMINASI FILARIASIS.**

Kedua : Membentuk *National Task Force* Eliminasi Filariasis dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : *National Task Force* Eliminasi Filariasis bertugas:

1. Memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada Departemen Kesehatan dalam menyusun kebijakan dan strategi program eliminasi filariasis.
2. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada para penentu kebijakan dan meningkatkan komitmen politik.
3. Mendorong jalinan kerjasama lintas program dan lintas sektor, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi internasional.
4. Berkoordinasi, menjalin komunikasi dan jejaring kerja serta kemitraan dengan jajaran instansi Pemerintah baik di Pusat, Daerah maupun lembaga-lembaga yang relevan dengan tugas *National Task Force*.
5. Menyusun strategi penggalangan sumber daya dari donor nasional maupun internasional.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga *National Task Force* Eliminasi Filariasis tetap berpedoman pada kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya *National Task Force* Eliminasi Filariasis bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Keenam : Secara berkala *National Task Force* Eliminasi Filariasis wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan..



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Ketujuh : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas *National Task Force* Eliminasi Filariasis dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan c.q. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2006

MENTERI KESEHATAN,  
  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 354/MENKES/SK/V/2006  
Tanggal : 18 Mei 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
NATIONAL TASK FORCE ELIMINASI FILARIASIS**

- Pelindung : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Depkes  
2. Direktur Jenderal PP & PL  
3. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua Pelaksana : Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber  
Binatang.
- Sekretaris : Kasubdit Filariasis & Schistosomiasis
- Bidang Analisis  
Kebijakan dan Strategi  
Eliminasi : 1. Prof. DR. Dr. Ascobat Gani  
2. Prof. DR. Noerhajati S.  
3. Dr. Santoso Suroso, SpA  
4. DR. Dr. Adang Bachtiar
- Bidang Diseminasi dan  
Sosialisasi : 1. Prof. DR. Dr. Sri Oemijati, MPHTM  
2. DR. M. Sudomo, APU  
3. Prof. DR. Dr. Is Suhariah Ismid
- Bidang Penggalangan  
Sumber Daya : 1. Dr. T. Marwan Nasri, MPH  
2. Dr. Purwastyastuti, PhD  
3. DR. Taniawati Supali  
4. Drh. Gindo M. Simanjuntak, MPH, PhD
- Bidang Advokasi dan  
Bantuan Hukum : 1. Dr. Tunggul P. Sihombing, MHA  
2. Ismoyowati, SKM, M.Kes  
3. Bambang Wahyudi, SKM., MM.  
4. Arsil Rusli, SH  
5. Binus Manik, SH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Netty T. Pakpahan, SH
7. Imam Setiadji, SH

Bidang Sekretariat dan  
Penyusunan Laporan

- :
1. Dra. Hariani AM, APU
  2. Drh. Sitti Ganefa, M.Epid
  3. Chairiyah Anwar, SKM.,M.Kes

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)